

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka dapat disimpulkan :

1. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki peran aktif dalam melayani masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sedangkan, Peran kantor pertanahan mencegah terjadinya pungutan liar pada pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap di kabupaten Bantul secara internal; 1) Melaksanakan Reformasi birokrasi untuk melakukan pembaharuan dan perubahan (*change*) secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan terutama menyangkut aspek-aspek tata kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*sistem*), dan sumber daya manusia (SDM) untuk bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk dapat menjiwai pekerjaannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pertanahan; 2) memanfaatkan pembangunan Zona Integritas (ZI). Upaya yang dilakukan meningkatkan pelayanan yang bersih, meningkatkan integritas para pegawai/ petugas di

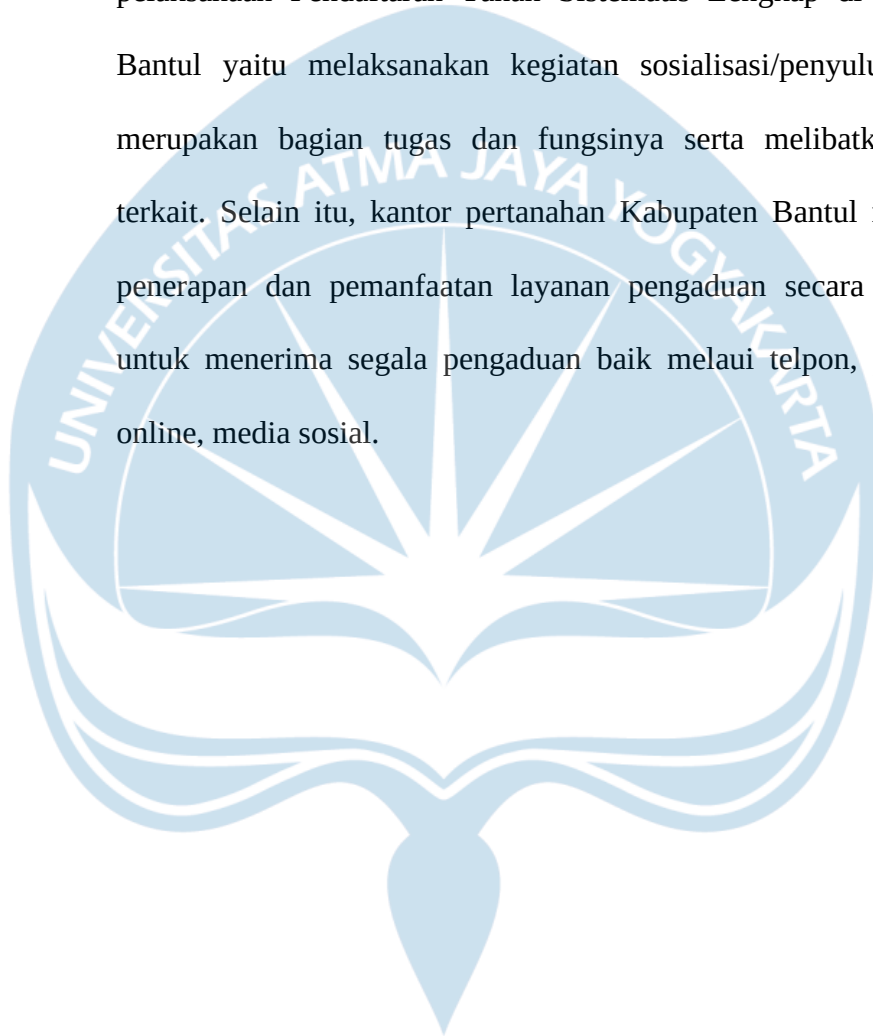
lingkungan kantor pertanahan kabupaten Bantul supaya menghindari atau tidak melakukan menerima/meminta berupa barang/jasa, hal tersebut merupakan bagian dari pencegahan pungutan liar di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; dan 3) Penerapan layanan pengaduan elektronik berbasis online, dengan memanfaatkan media online, media sosial melalui akun resmi Kantor pertanahan kabupaten Bantul, selain layanan pengaduan berbasis online sekaligus meningkatkan pengawasan para pegawai sebagai cara menanggulangi pungutan liar di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Secara eksternal peran kantor pertanahan kabupaten Bantul melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pungutan liar melalui sosialisasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

2. Kendala yang dihadapi serta solusi kantor pertanahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Bantul yaitu:

- a. Terbitnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, peran kantor pertanahan secara eksternal menjadi sangat terbatas dalam melakukan intervensi secara langsung dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul. Disatu sisi, setelah berlakunya ketentuan tersebut semakin meningkatkan peran kantor

pertanahan dalam mencegah dan pengawasan terjadinya pungutan liar di internal lingkungan kantor pertanahan.

- b. Solusi kantor pertanahan mencegah terjadinya pungutan liar pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Bantul yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang merupakan bagian tugas dan fungsinya serta melibatkan instansi terkait. Selain itu, kantor pertanahan Kabupaten Bantul melakukan penerapan dan pemanfaatan layanan pengaduan secara elektronik untuk menerima segala pengaduan baik melalui telepon, pengaduan online, media sosial.



B. Saran

1. Kantor Pertanahan sebagai instansi yang berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan pertanahan. Peran Kantor pertanahan kabupaten Bantul perlu memastikan setiap tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya pungutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kantor pertanahan kabupaten Bantul perlu melibatkan Satgas Seber Pungli.
2. Berdasarkan kendala yang dihadapi kantor pertanahan perlu dilakukan pengaturan penyeragaman pembiayaan kegiatan operasional bagi petugas Desa/Kelurahan sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati terkait Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan demikian supaya pembiayaan lebih terkontrol dan memudahkan dalam melakukan pengawasan pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.P Parlindungan. 1998. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Arie Sukanti. 2012. *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Di Indonesia, Edisi Pertama*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jili 1, Edisi Revisi, Cetakan II*. Jakarta: Djambatan.
- Bruce J. Biddle. 1979. *Rule Theory Expectation, Identities and Behaviours*. New York: Academic Press. INC.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G.W. Paton. 2004. *A Textbook Of Jurispudence*. New Delhi: Oxford University Press.
- Herman Soesangobeng. 2017. *Filososfi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ibrahim Hot. 2017. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq. 2007. *Metode Penelitian Hukum dan Penilisan Skripsi, Tesis, dan disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Lampung: Aura.
- Moch. Jasin. 2013. *Birokrasi Zero Korupsi*. Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI: Itjen News.
- Muhammad Ikbah Bahua. 2016. *Kinerja Penyuluh Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.

- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono. 2010. *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi*—Ed.1. Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta
- O.K Saidin. 2016. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rina Martini. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang.
- Sebastian Harnich. 2011. *Rule Theory In International Relations, Approaches And Analises*. Usa and Canada: Rouledge.
- Soedjono D. 1983. *Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevertion)*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofi Puspasari dan Sutaryono. 2017. *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*. 1982. Oxford University Press.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Waskito. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh.
- Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan.

Disertasi, Tesis, Jurnal, Makalah Dan Dokumen:

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No. 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Dwi Cahyono. 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Monitoring dan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah* (Studi Kasus Pada KAP di Indonesia). Universitas Diponegoro Semarang. (Disertasi).

Eko Budi S. *Pemberantasan Pungutan Liar pada pelayanan publik dari persepektif sosiologi hukum*. Jurnal wajah hukum. Volume 3. No. 1. (April. 2019).

Meita Djohan Oe. *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Volume 10 No. 1 Januari 2015.

Nia Kurniati. 2012. *Laporan Akhir: Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kabupaten Bantul Dalam angka, bantul regency in figure. 2019. BPS Kabupaten bantul/BPS-statistics of bantul regency.

Buku Panduan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik. 2016. Transparency International.

Internet:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI (atrbpn.go.id), diakses pada 29 Januari 2021.

https://palpos.id/2020/01/26/gratis-tapi-masih-harus-bayar-rp-200-ribu/, diakses pada 29 Januari 2021.

<https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/11/24/warga-bersyukur-dapat-sertifikat-tanah-gratis/>, diakses pada 1 Februari 2021.

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2020/08/13/warga-ditarik-oknum-panitia-pts-l-rp-975-ribu-hingga-rp-1-juta/>, diakses pada 1 Februari 2021.

<https://yogya.inews.id/berita/urus-sertifikat-tanah-warga-di-gunungkidul-dipungut-rp600-000>, diakses pada 1 Februari 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/876514/bantul-upayakan-seluruh-bidang-tanah-tersertifikasi-hingga-2021>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

http://bappeda.jogjaproprov.go.id/dataku/data_dasar/index/561-realisasi-program-pts-l-diy?id_skpd=30, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.





LAMPIRAN

a. Lampiran 1- Surat Keterangan Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**

Jl. Ring Road Manding, Tlirenggo, Bantul - Telp. (0274) 367601, 368251 Fax.(0274) 367125 Kode Pos 55714

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1196 /SKet-34.02.UP.02/VI/2021

Memperhatikan Surat dari Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 114a/V.5 tanggal 04 Mei 2021 hal Permohonan Ijin Penelitian atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa	Program Studi
1.	Edri Tadola Wijaya	185202833	Fakultas Hukum

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Menyusun Tesis dengan judul PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PUNGUTAN LIAR PADA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANTUL.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 11 Juni 2021

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul


Priyanto Hari Raharjo, S.H
NIP. 196606171997031003

Melayani, Profesional, Terpercaya

b. Lampiran 2- Surat Keterangan Penelitian Di Kantor Kepanewon Pleret



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791
Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 821/...../2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos
- b. Jabatan : Panewu Anom

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : EDRI TADOLA WIJAYA
- b. No. Mahasiswa : 185202833
- c. Universitas : ATMA JAYA Yogyakarta
- d. Maksud : mengadakan pencarian data untuk menyusun tesis " Peran kantor pertanahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bantul.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan pencarian data di Kantor Kapanewon Pleret pada tanggal 31 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
B A Pembina, IV/a
NIP. 197201021998032009

**c. Lampiran 3- Surat Keterangan Penelitian Kantor Di Kantor
Kelurahan Bawuran**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN BAWURAN**

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦮꦸꦫꦤ꧀

Tegalrejo RT.04 Bawuran, Pleret Bantul Telp. (0274)441168 Kode Pos 55791
Website : <http://bawuran-bantul.desa.id> e-mail : desa.bawuran@bantulkab.go.id

Nomor : 070 / 245
Lamp. : -
Hal : Pemberian Izin

Kepada
Yth. **EDRI TADOLA WIJAYA**
Di **UNIVERSITAS ATMA JAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta memberikan ijin untuk saudara tersebut di bawah ini :

Nama : **EDRI TADOLA WIJAYA**
NIM : 185202833
Studi : Program S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
No. Hp : 082264038364
Waktu Penelitian : 27 Mei 2021
Judul Skripsi : Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah terjadinya
Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bantul
Lokasi Kegiatan : Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul
Demikian Ijin ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

NB :

1. Hasil Penelitian Mohon Dilaporkan
ke Kalurahan

Bantul, 27 Mei 2021

Kepala Kalurahan Bawuran
[Signature]
ISNANDAR HADI, S.H.



e. Lampiran 4- Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.
Responden Penelitian
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya Edri Tadola Wijaya Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bermaksud melaksanakan penelitian mengenai, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bantul". Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan pencarian data guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu memberikan tanggapan atau jawaban sesuai dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam hal pengembangan Ilmu Hukum dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lain. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Peneliti

Edri Tadola Wijaya

NPM: 185202833

f. Lampiran 5- Surat Pernyataan Menjadi Narasumber**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

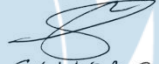
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumardi
Jabatan : Kepala Dusun Boworan I

Dengan ini, menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai narasumber pada penelitian yang dilakukan oleh Edri Tadola Wijaya Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai "Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bantul". Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Narasumber,


SUMARDI

g. Lampiran 6- Lembar Persetujuan Menjadi Responden

No. Responden : 03

Tanggal : 21 Mei 2021

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh Edri Tadola Wijaya Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai "Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bantul". Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya bagi peningkatan ilmu hukum dan akan dijamin kerahasiannya.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

Responden


TIBAH

h. Lampiran 7- Dokumentasi Kegiatan Penelitian





i. Lampiran 8- Tabel Hasil frekuensi responden

	Rincian Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	N	SKOR	TCR	MEAN	KETERANGAN
A	Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif										
	1. Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas			4	7	2	13	50	76,92	3,85	Baik
	2. Persyaratan pelayanan <u>sulit</u> dipenuhi	1	5	6	1		13	45	69,23	3,46	Baik
Dimensi Indikator										3,65	Baik
B	Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan										
	3. Informasi prosedur pelayanan terbuka			5	8		13	47	72,31	3,62	Baik
	4. Alur prosedur pelayanan <u>rumit</u>	2	8	3			13	51	78,46	3,92	Baik
	5. Prosedur pelayanan sederhana			7	4	2	13	47	72,31	3,62	Baik
	6. Petugas melaksanakan sosialisasi kegiatan			5	7	1	13	48	73,85	3,69	Baik
	7. Petugas mengijinkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar prosedur	3	7	3			13	52	80,00	4,00	Baik
	8. Petugas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur			2	9	2	13	52	80,00	4,00	Baik
	9. Petugas menyarankan untuk melakukan pelayanan di luar prosedur	4	5	4			13	52	80,00	4,00	Baik
Dimensi Indikator										3,84	Baik
C	Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan										
	11. Petugas menjelaskan biaya pelayanan jelas dan terbuka			4	6	3	13	51	78,46	3,92	Baik

12.	Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses diluar tarif resmi	2	7	4			13	50	76,92	3,85	Baik
13.	Biaya yang dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan pada sosialisasi kegiatan			7	6		13	45	69,23	3,46	Baik
14.	Petugas meminta imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi	3	7	3			13	52	80,00	4,00	Baik
15.	Biaya pelayanan terjangkau			4	7	2	13	50	76,92	3,85	Baik
16.	Petugas menyarankan untuk melakukan pelayanan di luar tarif resmi	2	10	1			13	53	81,54	4,08	Baik
17.	Biaya untuk mendapatkan pelayanan wajar			6	4	3	13	49	75,38	3,77	Baik
19	Petugas melarang memberikan imbalan berupa uang/jasa pelayanan diluar tarif resmi			3	7	3	13	52	80,00	4,00	Baik
Dimensi Indikator										3,87	Baik
D	Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan										
20.	Sarana pengaduan/keluhan pelayanan publik tersedia			3	7	3	13	52	80,00	4,00	Baik
21.	Penanggung jawab/pengelolaan penanganan pengaduan/keluhan jelas			8	5		13	44	67,69	3,38	Cukup
22.	Prosedur pengaduan/keluhan membingungkan	2	5	3	2	1	13	44	67,69	3,38	Cukup
23.	Kepastian tindak lanjut penanganan pengaduan/keluhan pelayanan publik jelas	1	1	6	5		13	41	63,08	3,15	Cukup
Dimensi Indikator										3,48	Baik
E	Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik										
24.	Kantor pertanahan merupakan lembaga yang			5	5	3	13	50	76,92	3,85	Baik

		menuju bebas korupsi										
25.		Pelayanan kantor pertanahan buruk	2	4	7			13	47	72,31	3,62	Baik
Dimensi Indikator										3,73	Baik	

Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Responden	
Rata-Rata Skor	Kriteria
1,00-1,80	Sangat Kurang
1,81-2,60	Kurang
2,61-3,40	Cukup Baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5,00	Sangat Baik

j. Lampiran 9- Instrumen Wawancara Narasumber Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Kisi-kisi Butir Item	Metode Pengumpulan data
Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kabupaten Bantul	Peran Kantor Pertanahan	Mencegah Terjadinya Pungutan Liar	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	1. Bagaimana usaha kantor pertanahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL? 2. Bagaimana peran kantor pertanahan dalam mencegah pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL? 3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL?	Wawancara
			2. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	1. Apakah Kantor Pertanahan menyediakan layanan pengaduan terhadap pungutan liar pada pelaksanaan PTSL? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam mencegah pungutan liar pada pelaksanaan PTSL? 3. Bagaimana upaya kantor pertanahan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam mencegah pungutan liar pada pelaksanaan PTSL?	Wawancara
			3. Penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	1. Adakah sistem objektif yang di bangun dalam upaya menangani pungutan liar pada kegiatan PTSL? 2. Apakah ada pengawasan yang dilakukan kantor pertanahan dalam	Wawancara

				mencegah terjadinya pungutan liar disetiap Kluster PTSL?	
			4. Pembiayaan	1. Apakah biaya PTSL yang dibebankan kepada masyarakat terperinci dengan jelas? 2. Apakah penyeragaman pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan PTSL membantu meminimalisir terjadinya pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL?	Wawancara

Instrumen Wawancara Narasumber Di Kantor Kepanewon Pleret/Kelurahan Bawuran

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Kisi-kisi Butir Item	Metode Pengumpulan data
Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kabupaten Bantul	Peran Kantor Pertanahan	Mencegah Terjadinya Pungutan Liar	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	1. Bagaimana peran kantor pertanahan dalam mencegah pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL?	Wawancara
			2. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	2. Apa saja upaya nyata kantor pertanahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada penyelenggaraan PTSL?	Wawancara
			3. Penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	1. Adakah sistem objektif yang di bangun dalam upaya menangani pungutan liar pada kegiatan PTSL? 2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan kantor pertanahan dalam mencegah terjadinya pungutan liar disetiap Kluster PTSL?	Wawancara
			4. Pembiayaan	1. Apakah biaya PTSL yang dibebankan kepada masyarakat terperinci dengan jelas? 2. Apakah ada biaya tambahan selain pembiayaan selain di wajibkan kantor pertanahan?	Wawancara

k. Lampiran 10- Kriteria Responden dan Kisi-kisi Kuesioner

A. Kreteria Responden

1. Masyarakat yang melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kelurahan Bawuran.

B. Kisi-kisi dan penjelasan penjelasan

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Penjelasan	Metode Pengumpulan data
Peran Kantor Pertanahan Dalam Mencegah Terjadinya Pungutan Liar Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kabupaten Bantul	Peran Kantor Pertanahan	Mencegah Terjadinya Pungutan Liar	1. Persyaratan	Kesesuaian persyaratan yang diberikan/ diinformasikan Kantor Pertanahan dengan kenyataan yang harus dipenuhi berdasarkan jenis layanan.	Kuesioner
			2. Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	Kuesioner
			3. Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.	Kuesioner
			4. Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik	Komitmen penyelenggara adalah pelayanan sesuai dengan ketentuan pelayanan publik	Kuesioner

I. Lampiran 11- Instrumen Kuesioner Pengumpulan Data (Responden)

A. Data masyarakat (Responden)

No responden : _____

Nama responden : _____

B. Pendapat responden tentang peran kantor pertanahan

No.	Rincian Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A	Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif				
1.	Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas				
2.	Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi				
B	Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan				
3.	Informasi prosedur pelayanan terbuka				
4.	Alur prosedur pelayanan jelas				
5.	Prosedur pelayanan sederhana				
6.	Petugas melaksanakan sosialisasi kegiatan				
7.	Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar prosedur				
8.	Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur				
9.	Petugas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur				
10.	Terdapat praktik percaloan				

C	Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan					
	11.	Biaya pelayanan jelas dan terbuka				
	12.	Biaya yang dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan				
	13.	Biaya pelayanan terjangkau				
	14.	Biaya untuk mendapatkan pelayanan wajar				
	15.	Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses diluar tarif resmi				
	16.	Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar tarif resmi				
	17.	Petugas meminta imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi				
	18.	Petugas menerima imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi (gratifikasi)				
	19.	Petugas menuntut imbalan berupa uang/jasa				
D	Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan					
	20.	Sarana pengaduan/keluhan pelayanan publik tersedia				
	21.	Penanggung jawab/pengelolaan penanganan pengaduan/keluhan jelas				
	22.	Prosedur pengaduan/keluhan jelas				
	23.	Kepastian tindak lanjut penanganan pengaduan/keluhan pelayanan publik jelas				
E	Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik					

m. Lampiran 12- Rekapitulasi Skor Jawaban Responden

No	Nama	Variabel																									
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Item11	Item12	Item13	Item14	Item15	Item16	Item17	Item18	Item19	Item20	Item21	Item22	Item23	Item24	Item25	Total
1	Yudi Zaini Syawal	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	106	
2	Dalijo	3	4	3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	4	4	91
3	Maryono	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	3	5	4	3	3	104
4	Ponijo	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	4	3	96
5	Musimah	3	3	3	3	3	4	3	4	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	83
6	Tibah	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100
7	Heriyati	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	95
8	Warsiem	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	109
9	Asroni	4	3	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	81
10	Sokijan	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	5	109
11	Agus Dwi	3	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	89
12	Supardi	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	79
13	Dwijo Utomo	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	1	1	3	3	79

Tabulasi Data Kuesioner

Responden	Variabel																									
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Item11	Item12	Item13	Item14	Item15	Item16	Item17	Item18	Item19	Item20	Item21	Item22	Item23	Item24	Item25	Total
R1	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	106
R2	3	4	3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	4	4	91
R3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	3	5	4	3	3	104
R4	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	4	3	96
R5	3	3	3	3	3	4	3	4	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	83
R6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100
R7	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	95
R8	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	109
R9	4	3	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	81
R10	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	5	109
R11	3	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	89
R12	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	79
R13	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	1	1	3	3	79

Uji Validitas Instrumen

Responden	Variabel																										
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Item11	Item12	Item13	Item14	Item15	Item16	Item17	Item18	Item19	Item20	Item21	Item22	Item23	Item24	Item25	Jumlah	
R1	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	106	
R2	3	4	3	3	3	4	3	4	4	5	3	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	4	4	91	
R3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	3	5	4	3	3	104	
R4	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	5	3	2	3	3	4	3	96	
R5	3	3	3	3	3	4	3	4	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	83	
R6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	
R7	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	95	
R8	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	109	
R9	4	3	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	81	
R10	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	5	109	
R11	3	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	89
R12	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	79	
R13	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	1	1	3	3	79	
r _{xy}	.689	.818	.596	.649	.567	.574	.589	.605	.655	.349	.821	.635	.587	.620	.667	.558	.864	.182	.631	.857	.654	.607	.836	.685	.712		
Sig.	.009	.001	.032	.016	.043	.040	.034	.028	.015	.242	.001	.020	.035	.024	.013	.047	.000	.552	.021	.000	.015	.028	.000	.010	.006		
										**								**									

- $r_{\text{hitung}} > r_{\text{table}}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- $r_{\text{hitung}} < r_{\text{table}}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r_{hitung} negatif, maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Keterangan:

****) Gugur**

Uji Reliabilitas Instrumen

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	13	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	13	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.944	.948	23